



**PUTUSAN**  
**Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eka Prajadana alias Eka Bin Zaenuddin
2. Tempat lahir : Bengalon (Sumut)
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 15 Desember 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia / Kutai
6. Tempat Tinggal : Jl. Poros Sangkulirang RT. 014 RW. 004 Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA PRAJADANA alias EKA Bin ZAENUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA PRAJADANA alias EKA Bin ZAENUDDIN** berupa Pidana Penjara **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Buah Accu Warna Hitam jenis Volvo;
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat jenis Toyota Hilux warna putih dengan nomor Lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT. 8697 ZB;
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat jenis Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor Lambung HLV 2152 dan Nomor Polisi KT. 8064 Y.

### ***Dikembalikan kepada PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA)***

4. Membebankan agar terdakwa **EKA PRAJADANA alias EKA Bin ZAENUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-381/SGT/09/2024 tanggal 25 September sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **EKA PRAJADANA alias EKA Bin ZAENUDDIN** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Workshop Welder CH18000 PT. MHA, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas, terdakwa selaku driver sarana PT. MHA yang memiliki tugas mengantar dan menjemput karyawan PT. MHA berinisiatif untuk mengambil 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA di Gudang Workshop Welder CH18000 PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA). Selanjutnya, terdakwa mengambil 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA dengan cara mengangkat barang dimaksud secara bergantian dan terdakwa meletakkan 2 (dua) buah accu dimaksud pada sebelah tanggul jalan. Kemudian, terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Mobil LV dengan nomor lambung 2152 dengan nomor polisi KT. 8046 Y untuk mengangkut 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA lalu terdakwa menurunkan dan menyembunyikan accu dimaksud dalam semak-semak dekat CH16000 PT. MHA lalu terdakwa menunggu karyawan perusahaan pulang dan pergi ke gedung CH18000 PT. MHA.
- Bahwa sekira pukul 04.30 wita, terdakwa akan pulang dan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat jenis Toyota Hilux warna putih dengan nomor Lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT. 8697 ZB menuju ke CH16000 PT. MHA untuk mengambil 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA yang sebelumnya disembunyikan. Selanjutnya, terdakwa menyimpan 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA ke dalam mobil dan menutup barang dimaksud dengan karpet mobil lalu segera untuk keluar dari areal Pertambangan. Lalu, sekira pukul 04.50 wita, ketika terdakwa sampai di Check point CH 14000 PT. Global Arrow PT. Kaltim Prima Coal, Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, pihak Security memberhentikan terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa sehingga pihak security menemukan 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA. Selanjutnya, karena terdakwa tidak memiliki *gatepass* untuk membawa barang dimaksud, terdakwa diminta untuk menurunkan 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA. Atas kejadian tersebut, pihak perusahaan melaporkan terdakwa pada pihak kepolisian;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA tanpa disertai izin dari pihak manajemen PT. MHA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA) mengalami kerugian Sebesar Rp. 21.850.000,- (Dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.....

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMAM SUPINGI Bin SUPANGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai HRGA Supervisor PT MHA diperusahaan Pertambangan Batu Bara PT Kaltim Prima Coal sejak tahun 2022;
  - Bahwa pada hari Selasa, 02 Juli Juli 2024, sekitar pukul 04.50 WITA di Check Point CH 14000 PT. Global Arrow, PT. Kaltim Prima Coal, Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kac. Kutim, saya mengetahui terdakwa membawa 2 (dua) buah Accu 12 Volt 225Ah 1150A Brand Volvo Warna Hitam milik Perusahaan PT. Mandiri Herindo Adiperkasa tanpa dilengkapi dokumen *gatepass*, Terdakwa mengambil barang tersebut di Gudang Workshop Welder CH18000 PT MHA;
  - Bahwa untuk mengangkut 2 (dua) buah Accu tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan nomor lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT-8697-ZB warna putih;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 14.00 Wita saat itu Saksi berada dikantor CH18000 perusahaan PT. Mandiri Herindo Adiperkasa Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim, kemudian datang Security PT. Global Arraow PT. Kaltim Prima Coal menemui Saksi dan melaporkan kejadian pada Shift Malam;
  - Bahwa Terdapat SOP terhadap pengeluaran barang-barang baik layak pakai maupun tidak layak pakai, yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan, kemudian karyawan mengambil *gatepass* di office PT. HMA, kemudian *gatepass* ditandatangani oleh pihak departemen, kemudian barang tersebut dapat dibawa keluar areal CH18000 PT. MHA;
  - Bahwa Terdakwa menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Accu Warna Hitam Jenis Volvo dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dengan nomor Lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT 8697 ZB, adalah benar milik Terdakwa Eka Prajadana alias Eka Bin Zaenuddin;

Terhadap keterangan saksi Imam Supingi Bin Supangat, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MURSALIN Bin MUSTAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. Global Arrow yang bergerak dibidang kemandan perusahaan pertambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal, sejak tahun 2021 sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa, 02 Juli 2024, sekitar pukul 04.50 WITA di Check Point CH 14000 PT. Global Arrow, PT. Kaltim Prima Coal, Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kac. Kutim, Saksi mengetahui Terdakwa membawa 2 (dua) buah Accu 12 Volt 225Ah 1150A Brand Volvo Warna Hitam milik Perusahaan PT. Mandiri Herindo Adiperkasa tanpa dilengkapi dokumen gatepass, Terdakwa mengambil barang tersebut di Gudang Workshop Welder CH18000 PT MHA;
- Bahwa untuk mengangkut 2 (dua) buah Accu tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan nomor lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT-8697-ZB warna putih;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 04.50 Wita, Terdakwa bekerja shift malam di Pos Pengecekan CH 14000 PT. Global Arrow PT. Kaltim Prima Coal Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim, Saksi melakukan pemeriksaan kendaraan HLV 2179 dari dalam tambang menuju keluar. Saksi kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan kecurigaan di lantai dalam kabin yang mengembang ditutupi dengan karpet mobil berwarna hitam, adapun kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuka pintu mobil bagian belakang terbuka lalu Saksi membuka karpet gelembung tersebut dan mendapati 2 (dua) buah Accu jenis VOLVO warna hitam tanpa dilengkapi *gatepass*. setelah mengetahui tidak ada *gatepass*, Saksi mendatangi Supervisor Andarias Pilu yang berada di samping *supporting office* pintu masuk check point ch. 14.000 untuk melaporkan temuan 2 (dua) buah accu di dalam unit HLV 2179 dan diperintahkan agar Accu tersebut diturunkan saja;
- Bahwa Terdakwa menyogok Saksi agar dapat diloloskan pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan, namun Saksi menolak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Accu Warna Hitam Jenis Volvo dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dengan nomor Lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT 8697 ZB, adalah benar milik Terdakwa Eka Prajadana alias Eka Bin Zaenuddin;

Terhadap keterangan saksi Mursalin Bin Mustamin, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **HASAN Bin HAJI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. Global Arrow yang bergerak dibidang kemanan diperusahaan pertambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal, sejak tahun 2021 sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa, 02 Juli Juli 2024, sekitar piukul 04.50 WITA di Check Point CH 14000 PT. Global Arrow, PT. Kaltim Prima Coal, Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kac. Kutim, saya melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan nomor lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT-8697-ZB warna putih dan menemukan terdakwa membawa 2 (dua) buah Accu 12 Volt 225Ah 1150A Brand Volvo Warna Hitam milik Perusahaan PT. Mandiri Herindo Adiperkasa tanpa dilengkapi dokumen *gatepass*, Terdakwa mengambil barang tersebut di Gudang Workshop Welder CH18000 PT MHA. Adapun 2 (dua) buah Accu tersebut disimpan dikabin penumpang dan ditutupi dengan karpet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dilengkapi oleh *gatepass* dari Perusahaan PT. MHA untuk mengambil Accu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Accu Warna Hitam Jenis Volvo dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dengan nomor Lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT 8697 ZB, adalah benar milik Terdakwa Eka Prajadana alias Eka Bin Zaenuddin;

Terhadap keterangan saksi Hasan Bin Haji (Alm), Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **RUDIANSYAH Bin UUNG BAHRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor Logistik PT. MHA diperusahaan pertambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal, sejak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 02 Juli Juli 2024, sekitar pukul 04.50 WITA di Check Point CH 14000 PT. Global Arrow, PT. Kaltim Prima Coal, Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kac. Kutim, saya mengetahui terdakwa membawa 2 (dua) buah Accu 12 Volt 225Ah 1150A Brand Volvo Warna Hitam milik Perusahaan PT. Mandiri Herindo Adiperkasa tanpa dilengkapi dokumen *gatepass*, Terdakwa mengambil barang tersebut di Gudang Workshop Welder CH18000 PT MHA;
- Bahwa untuk mengangkut 2 (dua) buah Accu tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux dengan nomor lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT-8697-ZB warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan PT MHA yang bekerja sebagai Driver Sarana;
- Bahwa Saksi yang dapat mengeluarkan *gatepass*, adapun SOP terhadap pengeluan barang – barang baik layak pakai maupun tidak layak pakai yang ada di Workshop CH18000 PT. MHA, yakni barang yang akan dibawa keluar PT. MHA terlebih dahulu dilakukan penyoapan barang kemudian dilakukan pengecekan dan dibuat surat pengiriman barang apabila sudah dinyatakan lengkap, kemudian diterbitkan *gatepass* dan ditandatangani oleh pengemudi yang membawa dan mengangkut dan beberapa pihak lain yang berkepentingan, saat hendak keluar areal pertambangann dilakukan pengecekan kembali di Check Point CH 14000 PT GA PT Kaltim Prima Coal, Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim, serta gate pass yang dibawa tersebut ditanda tangani Oleh Security jaga saat itu;
- Bahwa Terhadap barang berupa 2 (dua) buah Accu Warna Hitam jenis Volvo merupakan barang yang telah dipakai namun akan diserahkan kepada perusahaan PT. Darma Henwa Sebagai Limbah B3 (Bahan-bahan berbahaya);

Terhadap keterangan saksi Radiansyah Bin Ujung Bahrn, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Driver Sarana PT. Mandiri Herindo Adiperkasa yang bergerak dibidang pertambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal, sejak tahun 2023 sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekira pukul 18.30 Wita saat itu Terdakwa bekerja masuk shift Malam di perusahaan PT. MHA sebagai Driver

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang mengantar dan menjemput Karyawan perusahaan PT. MHA. Setelah selesai melakukan penjemputan dan pengantaran Karyawan PT. MHA selanjutnya Terdakwa beristirahat di Office PT. MHA lalu pada Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wita di Gudang Workshop Welder CH18000 PT. Mandiri Herindo Adiperkasa Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim, Terdakwa melakukan pengambilan 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis Volvo dengan cara Terdakwa mengangkat barang tersebut dengan sendiri secara bergantian satu per satu kemudian Terdakwa letakan di sebelah tanggul jalan. Setelah diletakan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil LV dengan nomor lambung 2152 di parkiran sebelah Office PT. MHA dan kemudian Terdakwa kemudikan mobil tersebut lalu menuju tempat 2 (dua) buah Accu yang Terdakwa keluarkan dari gudang Workshop Welder CH18000, setibanya ditempat tersebut lalu Accu Terdakwa naikan kedalam mobil satu per satu dan selanjutnya Terdakwa tutup dengan menggunakan Karpet atau alas kaki pada mobil tersebut. Kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dan angkut menuju CH16000 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil LV dengan nomor lambung 2152, setibanya di tempat tersebut kemudian 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis volvo tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembunyikan disemak-semak, selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor CH18000 PT. MHA. Sambil menunggu jam pulang karyawan perusahaan. Kemudian sekitar Pukul 04.30 Wita Terdakwa pergi dengan maksud untuk pulang dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih HLV 2179 dengan nomor polisi KT. 8697 ZB kemudian Terdakwa mampir ke CH16000 dengan maksud untuk mengambil dan membawa 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis volvo keluar areal pertambangan batu bara PT. Darma Henwa, setelah Terdakwa masukan kedalam mobil lalu accu tersebut Terdakwa tutup dengan menggunakan karpet atau alas kaki pada mobil tersebut. Kemudian sekitar Pukul 04.50 Wita tepatnya di Check point CH 14000 PT. Global Arrow PT. Kaltim Prima Coal Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim, mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan Oleh Petugas Security jaga malam saat itu lalu melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan didalam mobil, namun Security tersebut mencurigai pada bagian cabin belakang dan terdapat karpet yang menggelembung, sehingga petugas tersebut meminta untuk dibukakan pintu mobil tersebut;

- Bahwa kemudian setelah diketahui kedatangan membawa 2 (dua) buah accu tanpa izin, Terdakwa melakukan negosiasi dengan pihak security agar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk kembali jalan, namun ditolak oleh pihak security. Petugas Security tersebut meminta kepada Terdakwa untuk 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis volvo;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) kendaraan roda empat untuk melakukan aksi pencurian, yaitu:
  - Untuk mobil 1 (Satu) Unit Mobil LV dengan nomor lambung 2152 dengan nomor polisi KT. 8046 Y tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut 2 Buah Accu dari CH 18000 dan kemudian 2 Buah Accu tersebut Terdakwa sembunyikan di CH16000 untuk memudahkan Terdakwa membawa dan mengangkut barang tersebut seraf agar tidak dapat diketahui oleh banyak orang;
  - Sedangkan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat jenis Toyota Hilux warna putih dengan nomor Lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT. 8697 ZB Terdakwa gunakan untuk mengangkut 2 Buah Accu keluar dari areal pertambangan sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Security di Check point CH 14000 PT. Global Arrow PT. Kaltim Prima Coal Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim Terdakwa tertangkap tangan telah membawa barang tersebut tanpa dilengkapi dokumen Gatepass;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik dalam hal ini perusahaan PT. MHA dalam hal membawa dan mengangkut 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis Volvo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Buah Accu Warna Hitam jenis Volvo;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat jenis Toyota Hilux warna putih dengan nomor Lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT. 8697 ZB;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat jenis Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor Lambung HLV 2152 dan Nomor Polisi KT. 8064 Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wita di Gudang Workshop Welder CH18000 PT. Mandiri Herindo Adiperkasa Desa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim, Terdakwa melakukan pengambilan 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis Volvo;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat barang tersebut dengan sendiri secara bergantian satu per satu kemudian Terdakwa letakan di sebelah tanggul jalan. Setelah diletakan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil LV dengan nomor lambung 2152 di parkir sebelah Office PT. MHA dan kemudian Terdakwa kemudian mobil tersebut lalu menuju ke tempat 2 (dua) buah Accu yang Terdakwa keluarkan dari gudang Workshop Welder CH18000;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut lalu Accu Terdakwa naikan kedalam mobil satu per satu dan selanjutnya Terdakwa tutup dengan menggunakan Karpet atau alas kaki pada mobil tersebut. Kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dan angkut menuju CH16000 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil LV dengan nomor lambung 2152, setibanya di tempat tersebut kemudian 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis volvo tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembunyikan disemak-semak, selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor CH18000 PT. MHA. Sambil menunggu jam pulang karyawan perusahaan;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 04.30 Wita Terdakwa pergi dengan maksud untuk pulang dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih HLV 2179 dengan nomor polisi KT. 8697 ZB kemudian Terdakwa mampir ke CH16000 dengan maksud untuk mengambil dan membawa 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis volvo keluar areal pertambangan batu bara PT. Darna Henwa, setelah Terdakwa masukan kedalam mobil lalu accu tersebut Terdakwa tutup dengan menggunakan karpet atau alas kaki pada mobil tersebut. Kemudian sekitar Pukul 04.50 Wita tepatnya di Check point CH 14000 PT. Global Arrow PT. Kaltim Prima Coal Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim, mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh Petugas Security jaga malam saat itu lalu melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan didalam mobil, sehingga pihak security menemukan 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA. Selanjutnya, karena Terdakwa tidak memiliki gatepass untuk membawa barang dimaksud, Terdakwa diminta untuk menurunkan 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA. Atas kejadian tersebut, pihak perusahaan melaporkan Terdakwa pada pihak kepolisian.;
- Bahwa dalam hal terdakwa 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA tanpa disertai izin dari pihak manajemen PT. MHA serta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pihak PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA) mengalami kerugian Sebesar Rp. 21.850.000,00 (Dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa **EKA PRAJADANA alias EKA Bin ZAENUDDIN** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur **mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain**;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa unsur **mengambil** ini merupakan unsur utama (*het voornaamste element*) dalam tindak pidana pencurian dimana yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, sehingga dalam perbuatan mengambil ini benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya kemudian berpindah dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan perbuatan mengambil ini tidak disyaratkan benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **benda** adalah segala sesuatu yang bergerak yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, sehingga yang dapat menjadi objek dalam tindak pidana pencurian adalah benda-benda yang ada pemilikinya saja. Benda-benda tersebut tidak harus memiliki nilai tukar atau suatu nilai ekonomis sebagaimana dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 28 April 1930, NJ 1930 hlm 1105. W. 21240 yakni karcis kereta api yang telah dipakai dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai **benda-benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** tidak perlu orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup apabila Pelaku mengetahui benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun seperti pemiliknya yang berarti seseorang yang bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wita di Gudang Workshop Welder CH18000 PT. Mandiri Herindo Adiperkasa Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim, Terdakwa melakukan pengambilan 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis Volvo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah Accu dengan sendiri secara bergantian satu per satu kemudian Terdakwa letakan di sebelah tanggul jalan. Setelah diletakan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil LV dengan nomor lambung 2152 di parkir sebelah Office PT. MHA dan kemudian Terdakwa kemudian mobil tersebut lalu menuju ke tempat 2 (dua) buah Accu yang Terdakwa keluarkan dari gudang Workshop Welder CH18000;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut lalu Accu Terdakwa naikan kedalam mobil satu per satu dan selanjutnya Terdakwa tutup dengan menggunakan Karpet atau alas kaki pada mobil tersebut. Kemudian barang tersebut Terdakwa bawa dan angkut menuju CH16000 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil LV dengan nomor lambung 2152, setibanya di tempat tersebut kemudian 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis volvo tersebut Terdakwa turunkan dan Terdakwa sembunyikan disemak-semak, selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor CH18000 PT. MHA. Sambil menunggu jam pulang karyawan perusahaan;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 04.30 Wita Terdakwa pergi dengan maksud untuk pulang dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih HLV 2179 dengan nomor polisi KT. 8697 ZB kemudian Terdakwa mampir ke CH16000 dengan maksud untuk mengambil dan membawa 2 (Dua) buah Accu warna hitam jenis volvo keluar areal pertambangan batu bara PT. Dharma Henwa, setelah Terdakwa masukan kedalam mobil lalu accu tersebut Terdakwa tutup dengan menggunakan karpet atau alas kaki pada mobil tersebut. Kemudian sekitar Pukul 04.50 Wita tepatnya di Check point CH 14000 PT. Global Arrow PT. Kaltim Prima Coal Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim, mobil yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh Petugas Security jaga malam saat itu lalu melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan didalam mobil, sehingga pihak security menemukan 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA. Selanjutnya, karena Terdakwa tidak memiliki gatepass untuk membawa barang dimaksud, Terdakwa diminta untuk menurunkan 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA. Atas kejadian tersebut, pihak perusahaan melaporkan Terdakwa pada pihak kepolisian.;
- Bahwa dalam hal terdakwa 2 (dua) buah accu warna hitam jenis Volvo milik PT. MHA tanpa disertai izin dari pihak manajemen PT. MHA serta mengakibatkan pihak PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA) mengalami

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 21.850.000,00 (Dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah membawa barang-barang yang bukan miliknya melainkan milik PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA) yaitu berupa 2 (Dua) Buah Accu Warna Hitam jenis Volvo yang semula berada dalam Gudang Workshop Welder CH18000 PT. Mandiri Herindo Adiperkasa Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim menjadi dalam penguasaan Terdakwa dengan membawanya keluar dari dalam Gudang Workshop Welder CH18000 PT. Mandiri Herindo Adiperkasa Desa Sepaso Timur Kec. Bengalon Kab. Kutim yang mana seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Accu Warna Hitam jenis Volvo;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat jenis Toyota Hilux warna putih dengan nomor Lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT. 8697 ZB;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat jenis Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor Lambung HLV 2152 dan Nomor Polisi KT. 8064 Y;

yang telah disita dari Terdakwa dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik **PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA)** maka dikembalikan kepada **PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan **PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA)** mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA PRAJADANA alias EKA Bin ZAENUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Buah Accu Warna Hitam jenis Volvo;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat jenis Toyota Hilux warna putih dengan nomor Lambung HLV 2179 dan Nomor Polisi KT. 8697 ZB;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat jenis Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor Lambung HLV 2152 dan Nomor Polisi KT. 8064 Y.

dikembalikan kepada **PT. Mandiri Herindo Adiperkasa (MHA)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Alexander H Banjarnahor, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Alexander H Banjarnahor, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Yanti, S.H**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.B/2024/PN Sgt

